



# STUDI PERBANDINGAN: KEDUDUKAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* DI PERADILAN INDONESIA

**Muhammad Idzhar\***

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Sabnah\*\***

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Abstrak:** Kesaksian merupakan unsur utama dalam pembuktian perkara persidangan. Namun dalam beberapa perkara terdapat saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung suatu perkara atau biasa diistilahkan sebagai *testimonium de auditu*. Hal ini tentunya bertentangan dengan defenisi saksi yang diatur dalam peraturan. Pokok permasalahan yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana perbandingan kekuatan hukum dari *testimonium de auditu* antara hukum positif dan hukum Islam? Urgensi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan? Serta bagaimana penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam hukum positif dan hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Kitab Perdata, putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP 1973 tanggal 25 November 1975. (2) bahan hukum perundang-undangan yaitu semua undang-undang yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadah*. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kewenangan, sehingga bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer diantaranya buku-buku hukum, tesis, disertasi, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadah*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang *pertama: Testimonium de auditu*

---

\* muhammadidzhar90@gmail.com

\*\* sabnahh24@gmail.com

tidak sah digunakan sebagai alat bukti utama namun bisa digunakan untuk memenuhi batas minimal saksi dalam pembuktian, sedangkan dalam hukum peradilan Islam *testimonium de auditu* atau *syahadah al-istifadah* diperbolehkan penggunaannya oleh mayoritas ulama dalam perkara-perkara tertentu khususnya dalam perkara perdata. Namun, dalam perkara pidana belum ada pendapat ulama yang melegalkan ataupun melarang penggunaan *Syahadah al-Istifadah*. *Kedua*: peranan keyakinan hakim sangat penting untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan *testimonium de auditu* untuk melihat kekuatan hasil putusan akhir. *Ketiga*: dalam penerapannya antara *syahadah istifadah* persaksiannya dianggap sah dan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim untuk membuat putusan, sedangkan *testimonium de auditu* persaksiannya tidak dapat diterima sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan.

**Kata Kunci:** Peradilan, Komparasi, Saksi.

## A. Pendahuluan

Dalam praktek perkara peradilan, hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat kompleks dan rumit. pembuktian berarti memberikan bukti-bukti yang relevan kepada hakim yang mempertimbangkan perkara tersebut untuk menjamin kepastian keaslian fakta-fakta yang dipermasalahkan dihadapan persidangan. Pembuktian diperlukan dalam kasus yang mengadili sengketa di muka pengadilan atau perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.<sup>1</sup>

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Hakim kemudian memutuskan pihak mana yang memiliki bukti yang paling lengkap berdasarkan keterangan dan penjelasan alat bukti tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 83.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 554.

Salah satu jenis bukti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah saksi. Saksi sangat penting untuk membuka tabir sejelas-jelasnya tentang dasar perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup> Jika bukti tertulis, baik dalam bentuk surat atau tulisan, tidak cukup untuk masalah yang ada. Pembuktian dengan saksi harus dilakukan.<sup>4</sup>

Dalam persidangan, keterangan yang diberikan oleh saksi harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas, fakta, dan peristiwa dalam persaksiannya. Artinya kesaksian tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran secara langsung dari peristiwa atau kejadian yang diperkarakan oleh para pihak. Namun, sangat sulit untuk menemukan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Akibatnya, saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa kadang-kadang adalah orang yang tidak mengetahui atau tidak tahu yang mengetahui atau tidak tahu apa yang terjadi secara langsung atau biasa disebut *testimonium de auditu*. Hal ini pasti berada di luar kategori kesaksian yang ditetapkan oleh undang-undang, yang memerlukan keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.<sup>5</sup>

Keterangan yang sifatnya *de auditu* tidak dianggap sebagai kesaksian tetapi dapat didengar oleh hakim sebagai bukti permulaan.<sup>6</sup> Kesaksian seperti ini tentu akan menimbulkan masalah dalam penggunaannya. *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi di persidangan telah diperdebatkan oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Persoalan ini sudah ada sejak lama dan bukan merupakan sesuatu yang baru, bahkan dalam hukum Islam

---

<sup>3</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditum dalam Perkara Perceraian", dalam *Jurnal Yudisial* 7, no. 2, 2014, h. 137.

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 62.

<sup>5</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata, (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, h. 661.

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 161.

pun, persoalan mengenai kesaksian *testimonium de auditu* ini sudah dikenal dan diatur.

Dalam hukum Islam pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hukum terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan.<sup>7</sup> Dalam Q.S al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemah: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. 5: 49).

Berdasarkan ayat tersebut seorang hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu untuk bisa memberikan suatu keputusan, dalam mengadili perkara dan untuk menentukan hubungan hukum sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi disebut dengan *syahadah*. Secara bahasa *syahadah* artinya kesaksian, berasal dari kata "*musyahadah*" yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Artinya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia

<sup>7</sup> Adnan Qahar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 11.

<sup>8</sup> Julia Rahmayanti Siahaan, "Julia Rahmayanti Siahaan Nim: 25.15.4.043" (UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 52.

ketahui dengan suatu lafal, yaitu “aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyahadu atau syahidu*).<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, kesaksian merupakan pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan atau perkataan yang keluar dengan menyaksikan secara langsung atau dari suatu pengetahuan yang didapat dari orang lain karenanya beritanya telah tersebar.<sup>10</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menyebutkan kesaksian *Istifadah* adalah berasal dari *Khabar Istifadah*, dengan penjelasan berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara *mutawatir* dan *ahad* (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan orang. Salah satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian adalah berita yang tersebar.<sup>11</sup>

Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh, melainkan dengan adanya dua hal, yaitu: ia melihat dengan mata kepala sendiri dan ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu dilakukan.<sup>12</sup>

Terdapat asas *Unus Testis Nulus Testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Saksi yang hanya seorang diri, belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya dinilai sebagai bukti permulaan. Kemudian dalam undang-undang telah ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidaklah cukup.<sup>13</sup> Yang berarti hakim tidak boleh menetapkan suatu peristiwa sebagai bukti hanya berdasarkan keterangan seorang saksi tersebut.

Melihat perkembangan realita sengketa pada saat ini tentunya kesaksian *de auditu* menciptakan ruang dalam mengungkap suatu sengketa bagi hakim. Dititik ini, hukum acara Islam telah memberikan penjelasan bagaimana fungsi dari kesaksian *de auditu*

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terj* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 361.

<sup>10</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 73.

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Al Turuq Al Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al Syar'iyah Terj* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 334.

<sup>12</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Terj* (Jakarta: Faizan, 2010), h. 263.

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2005), h. 181.

atau *syahadah istifadah* dalam suatu persidangan. Penulis berupaya untuk menjelaskan perdebatan terkait persoalan yang muncul, kemudian mengkonstruksikannya bagi kepentingan saat ini.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang tersebut, dalam upaya memahami lebih utuh dan menyeluruh konsep *testimonium de auditu* serta untuk mengetahui kekuatannya sebagai alat bukti dalam persidangan, maka penting untuk diteliti, baik dari aspek hukum positif, maupun perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, tulisan ini mendeskripsikan "*Testimonium de auditu* antara Hukum Positif dan Hukum Islam".

Pokok permasalahan yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana perbandingan kekuatan hukum dari *testimonium de auditu* antara hukum positif dan hukum Islam? Urgensi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan? Serta bagaimana penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam hukum positif dan hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2022/PTUN.SMD, (2) bahan hukum perundang-undangan yaitu semua undang-undang yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadah*. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kewenangan, sehingga bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer diantaranya buku-buku hukum, tesis, disertasi, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadah*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus.

## B. Pembahasan

### Konsep Pembuktian Kesaksian

#### 1. *Testimonium De Auditu*

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Namun, ada juga kesaksian yang berasal dari pendengaran orang lain, artinya keterangan yang didapat dari orang lain atau tidak diketahui secara langsung, kesaksian tersebut dikenal dengan nama *testimonium de auditu*.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, keterangan *de auditu* dianggap tidak berkualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya kesaksian yang disampaikan adalah apa yang didengarnya dari orang lain. *Testimonium de auditu* juga disebut dengan istilah kesaksian *hearsay* yang berarti mendengar dan mengatakan, karena *testimonium de auditu* berasal dari sesuatu yang ia dengar dari orang lain.<sup>15</sup>

Kesaksian atau *testimonium de auditu* tersebut dalam sistem hukum positif tidak memiliki nilai di depan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pengertian saksi yang merupakan alat bukti utama dalam terjadinya tindak pidana sesuai yang termaktub dalam KUHAP Pasal 1 butir 26, adalah: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Dalam hukum pidana Islam, *testimonium de auditu* memiliki makna yang sama dengan *syahadah al istifadah* dan dalam perkara apa saja para fukaha memperbolehkan *syahadah* tersebut.

---

<sup>14</sup> Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu" IV, no. 6, 2016, h. 36.

<sup>15</sup> Confirmation Of, Marriage Decision, and Isbat Nikah, "Testimonium De Auditu Proof in Confirmation of Marriage Decision (Isbat Nikah)," no. 69, 2013, 6, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187792&val=6466&title=TESTIMONIUM DE AUDITU PROOF IN CONFIRMATION OF MARRIAGE DECISION \(ISBAT NIKAH\) \(Normative Studies to the Decision Number 69/PDT.P/2012/PA.MLG\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187792&val=6466&title=TESTIMONIUM%20DE%20AUDITU%20PROOF%20IN%20CONFIRMATION%20OF%20MARRIAGE%20DECISION%20(ISBAT%20NIKAH)%20(Normative%20Studies%20to%20the%20Decision%20Number%2069/PDT.P/2012/PA.MLG)).

## 2. *Syahadah Al Istifadah*

Dalam hal ini, baik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana Islam, kesaksian selalu memiliki peranan penting dalam pembuktian. *Syahadah al-Istifadah* yang dibahas pada sub bab ini merupakan salah satu bentuk kesaksian dalam hukum Islam. Secara terminologi, pemberitahuan mengenai suatu perkara secara jujur untuk pembuktian atau penetapan suatu hak dengan menggunakan lafaz *syahadah* di depan pengadilan.

Selanjutnya mengenai definisi *Syahadah al-Istifadah* atau *syahadah bi at tasamu'i*. *Syahadah* berarti kesaksian, sedangkan *istifadah* berarti meluas atau tersebar. Sehingga definisi dari *Syahadah al-Istifadah* adalah kesaksian atas suatu perkara atas suatu perkara yang telah diketahui secara meluas dan diyakini oleh masyarakat setempat atas sesuatu yang mereka tidak lihat dan alami sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesaksian yang diberikan di muka pengadilan haruslah merupakan kesaksian yang benar dan jujur bukan sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *Syahadah az Zur* atau kesaksian palsu.

## 3. Kesaksian Palsu (*Syahadah az Zur*)

*Syahadah* sebagaimana telah dibahas di atas memiliki arti kesaksian. Sedangkan *az Zur* secara etimologi berarti *al kazib* atau kebohongan dan kepalsuan. Maka, yang dimaksud dengan *syahadah az Zur* adalah suatu kesaksian palsu atau bohong. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menganjurkan dan memuji seseorang yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya. Serta melarang seseorang untuk menyembunyikan pengetahuannya terhadap peristiwa yang terjadi. Namun, Islam juga melarang seseorang memberikan kesaksian, jika kesaksian tersebut adalah kesaksian palsu.

Sehingga, apa yang terdapat dalam hukum positif sekarang ini mengenai larangan memberikan kesaksian palsu sudah ada sejak Islam diturunkan sebagai syariat bagi umat manusia. Namun, meski begitu hukum pidana Islam tetap lebih unggul dibanding hukum positif yang hanya melarang kesaksian palsu. Berbeda dengan hukum positif yang tidak melarang seseorang untuk



menyembunyikan kesaksian atau tidak adanya hukum tertulis mengenai pelarangan atau sanksi bagi seseorang yang sengaja menyembunyikan kesaksiannya. Hal ini karena kebenaran serta keadilan yang padanya terdapat maslahat bagi seluruh pihak akan hilang dan sulit untuk ditemukan jika seseorang dibiarkan menyembunyikan kesaksian.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebelum memberikan kesaksian seorang saksi haruslah memenuhi syarat formil yang tercantum pada Pasal 160 ayat 3 yaitu bersumpah di muka pengadilan berdasarkan agamanya masing-masing, bahwa kesaksian yang ia berikan adalah kesaksian yang jujur dan benar memberikan keterangan palsu akan dijera hukuman sesuai undang-undang mengenai keterangan palsu. Dimana seorang yang memberikan keterangan palsu akan dihukum 7 tahun pidana penjara, dan bila dengan kesaksiannya tersebut merugikan orang lain, maka ia harus dihukum dengan hukuman 9 tahun pidana penjara sebagaimana yang tertera pada Pasal 242 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 174 KUHAP.<sup>16</sup>

#### 4. Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*)

Selain *syahadah* atau kesaksian, para hakim tidak bisa memutuskan perkara tanpa adanya alat bukti lain, atau bukti penunjang untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Secara etimologi, *qarinah* berarti saling menyerupai, saling bersamaan seperti dalam kalimat *qarinah al kalam* atau yang bermakna sesuatu yang menunjukkan maksud dari perkataan tersebut. Sehingga, dalam suatu tindak pidana, *qarinah* atau *qarain* merupakan bukti-bukti lain penunjang atau petunjuk mengenai suatu perkara.

Dalam bukunya, *Al Fiqhu al Islamy wa Adillathu*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qarinah* adalah segala tanda atau petunjuk yang secara jelas memberikan petunjuk atas

---

<sup>16</sup> Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu," h. 36.

suatu perkara yang samar, yang mana petunjuk tersebut memberikan bukti terhadapnya. Perihal *qarinah* ini, menurut beliau derajatnya bisa berbeda antara satu dan lainnya. Dalam beberapa perkara petunjuk (*qarinah*) bisa sangat jelas sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun dalam perkara lainnya sangat samar sehingga kekuatannya lemah dan hanya dapat dijadikan bukti persangkaan.<sup>17</sup>

Misalnya saja dalam beberapa perkara *qarinah* yang sangat kuat yang telah sampai pada tingkat atau derajat yakin, maka hakim dapat menjadikannya sebagai bukti akhir yang cukup bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut. sebagai contoh, apabila seseorang terlihat keluar dari sebuah rumah dengan pisau yang berlumuran darah di tangannya dan di dalam rumah ada seseorang yang terbaring berdarah, maka sudah hal jelas bahwa ia adalah pembunuh dari korban tersebut.

Sedangkan apabila petunjuk atau *qarinah* tersebut tidak pasti atau tidak kuat untuk menjadi bukti serta memberikan penjelasan atas suatu perkara, namun petunjuk tersebut memiliki kekuatan *zanny* yang derajatnya adalah di bawah *qat'i* (pasti) seperti petunjuk yang merupakan *'urf* bagi masyarakat tersebut. Maka para fukaha sepakat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan adanya sumpah oleh pihak yang berselisih sehingga lawannya bisa menghadirkan bukti yang berlawanan.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, adanya petunjuk juga bersandar pada kecerdasan, kejelian, serta ijtihad seorang hakim dengan melakukan pengamatan terhadap bukti petunjuk tersebut. Hal ini dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan keyakinan hakim, dimana keyakinan hakim hadir setelah adanya bukti-bukti yang sah.

Dalam bukunya, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa dalam perkara hudud dan kisas para mayoritas ulama sepakat atas tidak diperbolehkannya menggunakan *qarinah* semata dalam

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Terjemahan* (Depok: Gema Insani Press, 2011), h. 2685.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam....*, h. 6286.

menjatuhkan hukuman berupa *had* atau kisas. Kecuali Imam Malik, mengatakan bahwa: tetapkanlah bahwa seseorang telah meminum khamar dengan adanya bau (mulut), zina dengan adanya kehamilan, dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim juga sependapat dengan Imam Malik. Sedangkan para Ulama *Hanabilah* mengatakan bahwa seorang yang hamil karena berzina maka ia harus menerima *hadd* zina jika suaminya berada di tempat yang jauh darinya.

## **Perbandingan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Antara Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **1. *Testimonium De Auditu* Menurut Hukum Positif**

#### **a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih perlu pembuktian dengan bukti keterangan saksi.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Disamping itu juga terdapat apa yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu: perkara yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya, dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa: *Testimonium De Auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Oleh karenanya ketentuan KUHAP tidak menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah.<sup>19</sup>

Digunakannya *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 pada tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang didapat dari orang lain dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Kasus dalam putusan perkara tersebut. Dijelaskan saksi yang langsung ikut dalam persoalan hukum tersebut (jual-beli) hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, tetapi meskipun demikian ternyata keterangan yang mereka sampaikan dipersidangan adalah langsung berasal dari tergugat itu sendiri. Maka berdasarkan fakta yang demikian, Mahkamah Agung berpendapat keterangan yang mereka sampaikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan keterangan seorang saksi.<sup>20</sup>

#### b. Menurut Hukum Acara Perdata

Kesaksian hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi. Hal ini disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR dan pasal 308 ayat 2 RBg yang mengatakan, bahwa suatu pendapat atau persangkaan seorang yang didapat secara berpikir, tidak dianggap

---

<sup>19</sup> Andi Halaluddin, "Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Witness Statement of Faith Judge De Auditum Testimonium)" III, no. 4, 2014, h. 9.

<sup>20</sup> Asmuni, "Testimonium De Auditum Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh", dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan* edisi vol.3, no. 2, 2014, h.195.

sebagai kesaksian. Ayat 1 dari pasal tersebut menentukan, bahwa saksi harus memberi keterangan, bagaimana ia dapat mengetahui hal sesuatu yaitu apakah ia melihat sendiri, atau mendengar atau merasakan sendiri hal sesuatu yang dia ajukan sebagai suatu kejadian.<sup>21</sup>

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Dalam perkara perdata, bertitik tolak dari ketentuan pasal 139-143 HIR, pasal 165-170 RBG pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum tetapi tidak imperative dalam segala hal.<sup>22</sup>

Adapun terdapat istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung. Menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Dipersidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut. inilah yang disebut *testimonium de auditu*.<sup>23</sup> Akan tetapi *testimonium de auditu* bukan merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir.<sup>24</sup>

Dari keterangan diatas, *testimonium de auditu* jelas-jelas tidak memenuhi syarat kesaksian. Dalam praktek pun, tampaknya belum tercipta satu law standard yang baku, sehingga belum terbina *unifeid legal frame work* dan *unified legal opinion*.

---

<sup>21</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1978), h. 115.

<sup>22</sup> Gatot Sopramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 30.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 162.

<sup>24</sup> Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 115.

Sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran itu memang tidak ada nilainya. Tetapi, bukan berarti bahwa hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Kalau ada beberapa saksi yang masing-masing menerangkan bahwa mereka mendengar dari tergugat bahwa ia telah membeli tanah sengketa, maka dapat dimengerti bahwa hakim tidak boleh menganggap pembelian itu sebagai telah terbukti, sebab jumlah berbagai keterangan yang masing-masing kosong itu, masih tetap nihil. Namun demikian, ia mempunyai nilai untuk mempercayai keterangan lain yang berisi, misalnya keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formal dan material, atau untuk menyusun suatu persangkaan. Jika tidaklah benar kalau kesaksian *de auditu* itu tidak bernilai sama sekali. Ia tidak bernilai sebagai kesaksian bila dipergunakan sebagai bukti langsung, tetapi bernilai sebagai suatu sumber persangkaan, dimana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuhtinya sesuatu.

c. Menurut Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang wewenangnya adalah memeriksa untuk melindungi dan mengembangkan serta memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang atau tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien, karena dalam pelaksanaan pemerintahan seringkali terjadi tindakan-tindakan pemerintah tersebut dianggap telah melanggar hukum, dikatakan melanggar hukum apabila pemerintah melakukan

perbuatan yang sewenang-wenang. Hal inilah yang mendasari pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>25</sup>

Sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan sistem pembuktian di pengadilan umum yang menganut sistem pembuktian bebas, sedangkan sistem pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas terbatas, sistem pembuktian terlihat dari pembatasan kewenangan hakim untuk menilai sahnyanya pembuktian yang paling sedikit minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.<sup>26</sup>

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menetapkan macam-macam alat bukti dalam pembuktian,<sup>27</sup> yaitu alat bukti tertulis atau surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan pengetahuan hakim. Pada dasarnya, Kesaksian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sudah disebutkan dalam pasal 104.<sup>28</sup> Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan bukti tertulis (surat atau tulisan) tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada.<sup>29</sup>

Keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan harus bersumber atau berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, mengetahui secara pasti fakta ataupun peristiwa dalam persaksiannya. Artinya, kesaksian tersebut berdasarkan pada penglihatan atau pendengaran secara langsung dari peristiwa ataupun kejadian yang diperkarakan oleh para pihak. Oleh sebab itu,

---

<sup>25</sup> Faridy, "Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri", dalam *Jurnal HAKAM : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* edisi vol.II, no. 02, 2018, h. 169-198.

<sup>26</sup> Ali Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 122.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 133.

<sup>28</sup> Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, h. 212-13.

<sup>29</sup> Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, h. 62.

adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung atau lazim disebut *testimonium de auditu*. Keterangan yang bersifat *de auditu* tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan.<sup>30</sup>

d. Menurut Putusan Mahkamah Agung

Dalam beberapa putusan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama, telah lahir beberapa putusan yang menggunakan *testimonium de auditu* atau saksi *de auditu* sebagai suatu alat bukti dalam memutuskan perkara. Hal tersebut didasarkan pada beberapa putusan.

Pertama, *testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP 1973 tanggal 25 November 1975.

Kedua, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan alat kesaksian yang demikian sebagai persangkaan (*vermoeden*) yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang. Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari hal tersebut tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi namun sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Ketiga, menggunakan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal kesaksian yang diberikan oleh

---

<sup>30</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 161.



seorang saksi. Demikian putusan Mahkamah Agung No. 818/K/SIP/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi biasa.

Dari ketiga penerapan *testimonium de auditu* pada putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan saksi *de auditu* sebagai alat bukti memang sangat kausalitas dan adanya eksepsional sehingga beralasan untuk dapat diterima.

e. Menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian memang telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat mengakibatkan hadirnya ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>31</sup>

## 2. *Testimonium De Auditu* Menurut Hukum Islam

Kesaksian dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dalam hal kesaksian *jumhur fuqaha* atau para ahli hukum Islam menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*. Kesaksian diberi nama *al-bayyinah* karena kesaksian itulah yang hak menjadi jelas.<sup>32</sup> Tetapi Ibn Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahadah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang

---

<sup>31</sup> Halaluddin, "Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Witness Statement of Faith Judge De Auditum Testimonium)," h. 11.

<sup>32</sup> Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", h. 152.

lain. Jadi pengertian kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*.<sup>33</sup>

Menurut Muhammad Salam Madzkur sebagaimana yang dikutip oleh Asadullah al-Faruq, persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar disidang pengadilan menggunakan lafadz *syahadah* untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila menyangkut diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan ikrar pengakuan. Ahmad ad Daur yang juga dikutip oleh Assadullah Al-Faruq, mendefinisikan kesaksian sebagai penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian dihadapan sidang pengadilan.<sup>34</sup>

Untuk menunaikan menjadi saksi dalam suatu perkara harus menerangkan dengan sejujurnya. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, serta tidak mengubah lantaran sesuatu kemuslihatan. Untuk menegakkan hak dan menghilangkan kebatalan.<sup>35</sup> Seperti halnya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ؕ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. 5: 8).

Memberikan kesaksian asal hukumnya adalah fardhu kifayah yang artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang

<sup>33</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 139.

<sup>34</sup> Asadullah Al-faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), 45-46.

<sup>35</sup> Ash-Shiddiqieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 139.

menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena kesaksian itu dimaksud untuk memelihara hak.<sup>36</sup>

Hukum kesaksian dapat berubah menjadi fadhu 'ain, jika tidak ada orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa. Oleh sebab itu, jika dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib untuk memenuhi panggilan.

Menjadi saksi hukumnya wajib ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemah: "... dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. 2: 283).

Berdasarkan ayat di atas barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan, maka Allah akan mengencamnya dengan memberikan dosa baginya. Jadi barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara agar jelas itu masalahnya, maka saksi-saksi tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.

Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya diterima, kesaksian yang dapat diterima dalam acara Peradilan Agama harus memenuhi rukun tertentu. Adapun rukun kesaksian yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup> orang yang bersaksi, orang yang dikenai kesaksian, objek yang disaksikan, orang yang dipersaksikan, redaksi kata untuk bersaksi.

Dalam tahap pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan seorang saksi, karena seperti halnya dalam nikah, pembuktian dengan alat bukti dalam hukum acara Islam juga ada syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi oleh seseorang yang hendak menjadi saksi.

---

<sup>36</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 73.

<sup>37</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 89.

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip dalam buku karangan Anshoruddin, seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dewasa, berakal, mengetahui apa yang disaksikan, beragama Islam, adil, saksi itu harus dapat melihat, saksi itu harus dapat berbicara.<sup>38</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa tidak meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia ketahui. Mengetahui ada tiga sisi yaitu: sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata kepala sendiri, sesuatu yang didengar oleh saksi jadi saksi mengetahui sesuatu dengan didengar dari yang disaksikan, sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya.

Ditambahkan pula oleh Sayyid Sabiq dua hal yang pertama saksi itu harus cermat dan paham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Dan yang kedua bersih dari tuduhan, karena orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan kesaksiannya tidak diterima.<sup>39</sup>

Menurut pendapat As-Syaukuni dan Ibn Rusyd, hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim. Namun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan bukan budak, mempunyai itikad baik dalam memberikan kesaksiannya didalam persidangan.<sup>40</sup>

Dalam hukum acara Islam, *testimonium de audtiu* bisa dianalogikan dengan istilah *syahadah Istifadah*. *Syahadah* diartikan

---

<sup>38</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 75-76.

<sup>39</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan*, h. 365.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 376.

sebagai kesaksian, dan *Istifadah* menurut bahasa adalah tersebar atau tersiar luas. Secara istilah *syahadah istifadah* ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum. Jadi dapat disimpulkan *syahadah istifadah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasarkan pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas.<sup>41</sup>

Menurut Abdul Karim Zidan dalam khazanah peradilan Islam, yang dimaksud dengan *syahadah istifadah* ialah suatu kesaksian yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersebar. Dalam keterangan lain, *Istifadah* adalah ketenaran yaitu kemasyuran yang membuahkan dugaan.

Ibnu Qayyim al Jauziyyah, mengartikan *syahadah istifadah* sebagai sebuah reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi memang benar-benar masyhur. Oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan masyhur sifatnya, beliau menyebutkan kesaksian *syahadah istifadah* dengan istilah *khobar Istifadah* (berita tersebar). *Khobar* disini dalam arti berita yang sifatnya bukan pada berita hasil karangan. Menurut Sayyid Muhammad, *khobar* berarti berita yang itu kebalikan dari kata *Insya* yang berarti mengarang.<sup>42</sup>

Dalam hukum peradilan Islam khususnya saksi *Istifadah* lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara yang bersifat perkara permohonan (*Voluntair*), sedangkan dalam bentuk gugatan (*contentiosa*) tidak begitu banyak misalkan pada perkara cerai gugat ataupun talak. Hampir semua kasus di Pengadilan Agama dalam perkara *contentiosa* pembuktiannya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa

---

<sup>41</sup> Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," 198.

<sup>42</sup> Sayyid Muhammad Alawi Maliki, *Al Manhalu Al Latifu Fi Usuli Al Hadisi Al Syarifi*, Terj. Adnan Qohar, *Ilmu Ushul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 46.

orang saksi *de auditu*, atau alat bukti lain yang sudah ada misalnya pengakuan, kemudian diperkuat lagi oleh saksi *de auditu*.

Ibnu Qayyim al Jauziyyah mengatakan, bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahadah Istifadah*, karena tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. *Syahadah istifadah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil maupun materiil. Akan tetapi kuatnya *syahadah istifadah* tentu didukung dengan persyaratan seperti halnya saksi yang sedang memberikan keterangan benar-benar mengetahui berita yang tersebar dimasyarakat yang sudah disepati akan kebenarannya dan bukan berita yang simpang siur.

Para ulama telah konsensus bahwa dalam persoalan status keperdataan seseorang (*nasab wal wiladah*) memperbolehkan menggunakan *syahadah Istifadah*, akan tetapi mereka tidak konsensus penggunaannya dalam bidang lain. Ulama Hanabillah misalnya, membolehkan penggunaan *syahadah istifadah* dalam bidang lain, seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Mereka beranggapan dalam persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi yang faktual atau karena sebab-sebab lainnya karena langsung, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara menganalogikannya dengan status keperdataan.

Sedangkan menurut kalangan mazhab Syafi'i, *syahadah istifadah* boleh digunakan dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan, dan hal milik. Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui *istifadah* dibolehkan dalam lima perkara yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah Terj*, h. 361.

## Urgensi Keyakinan Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Menurut Jimli Ashiddiqie secara sederhana hakim memiliki dua makna atau pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di peradilan dan orang yang bijak.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 8 seorang hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam salah satu pasal yang tercantum dalam lafal sumpah hakim, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan sesuai dengan hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana termuat dalam sumpah jabatan, seorang hakim di Indonesia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, diri sendiri dan rakyat, namun ia juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana terlihat dalam setiap putusan hakim di Indonesia harus selalu diawali dengan irah-irah yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>45</sup> Dari sini dapat dilihat seberapa penting dan sakralnya jabatan hakim di pengadilan. Seorang hakim adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengadili perkara yang dialami oleh masyarakat dengan benar dan adil.

Tidak terkecuali hakim Mahkamah Konstitusi, seorang hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan selain berdasarkan keyakinannya ia juga harus mandiri yaitu dengan tidak adanya pengaruh kekuatan yang berasal dari pihak manapun. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu institusi peradilan yang mampu

---

<sup>44</sup> Hasbie As-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 383.

<sup>45</sup> Jajang Cardidi, "Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana," dalam *E-Journal Graduate Unpar* edisi vol.1, no. 2, 2014, h. 17.

menunjukkan kemandiriannya. Para hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani atau menyelesaikan permohonan yang diajukan kepadanya didasarkan pada keyakinannya, yang keyakinan tersebut juga tidak lepas dari obyektifitas alat-alat bukti yang diyakini kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 45 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim".<sup>46</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa alat bukti dan keyakinan hakim merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan menguatkan. Ketika hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan maka putusan tersebut telah didahului oleh proses penelitian, penelaahan, atau pengkajian yang terukur.<sup>47</sup> Sehingga, keyakinan hakim itu bukanlah sesuatu yang hadir murni dari keinginan hakim, namun dari segala aspek termasuk alat bukti sah serta alat bukti penunjang lainnya. Seorang hakim harus sampai pada keyakinan bahwa seorang dinyatakan bersalah atau suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dengan minimal dua alat bukti sah. Seorang hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman atau sanksi bila ada keraguan.

Persangkaan Hakim merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Hal itu berarti bahwa seorang hakim memiliki kewenangan untuk menyusun persangkaan tersebut. Kaitannya dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* di atas, hakim bebas untuk mengkonstruksikan apakah keterangan *de auditu* tersebut dalam bukti persangkaan atau tidak. Sebagai contoh, dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Nnk

---

<sup>46</sup> Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>47</sup> Maryadi, "Hubungan Kemandirian Peradilan dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Penegakan Keadilan", dalam *Jurnal Yustisia* edisi no.1, vol.3, 2018, h.22.



hakim mengkonstruksikan keterangan saksi *de auditu* sebagai persangkaan dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian dengan dalil penggugat, hal tersebut didukung dengan alasan-alasan lainnya.<sup>48</sup>

### **Penerapan *Testimonium De Auditu* Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam proses peradilan dikenal adanya istilah *testimonium de auditu*. Adapun mengenai *testimonium de auditu*, dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai keterangan yang berdasarkan pengetahuan dari orang lain. Beberapa ahli hukum menyebutnya sebagai saksi tidak langsung dimana saksi tidak mengalami, mendengar, atau melihat sendiri peristiwa yang terjadi.

Dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Dalam artian secara umum *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti saksi.

Dibalik penolakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal seseorang saksi bukan saksi. Disisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tidak ada maka *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal jika saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang dan *testimonium de auditu* dikonstruksikan dalam persidangan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengungkapkan fakta baru dalam persidangan. *Testimonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis*

---

<sup>48</sup> Heri Hartanto Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkaran Terus-Menerus", dalam *Jurnal Verstek* edisi vol. IV, no. 3 2016, h.82.

*nullus testis*. Saksi harus lebih dari satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika kurang harus dilengkapi.

Merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.SMD dimana pihak tergugat menghadirkan saksi kedua yang dianggap saksi *de auditu* karena saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang sedang diperkarakan. Saksi tersebut mendapatkan informasi hanya melalui cerita dari ayahnya yang menyewa lahan yang diperkarakan. Berdasarkan pertimbangan hakim beberapa keterangannya hanya didengarkan saja dan kesaksiannya dianggap tidak sah dijadikan sebagai bukti.

Tidak hanya dalam peradilan hukum positif, dalam peradilan Islam pun saksi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Karena sebuah perbuatan hukum seorang hakim tidak hanya dihadapkan kepada hanya persaksian para pihak yang bersengketa saja, akan tetapi perlu pembuktian dengan cara menghadirkan saksi, dimana peran saksi sendiri sangat penting terutama kesaksiannya, sehingga akan terjadi garis sealur antara apa yang disampaikan para pihak dengan persaksian dari saksi.

Pengertian substansi dari saksi sendiri adalah seseorang yang melihat, mendengar, dan mengetahui suatu peristiwa hukum tersebut. Kebanyakan saksi yang dihadirkan mendengar dari cerita orang lain, hal ini bisa dimaklumi karena pada kasus perceraian adalah termasuk kasus yang privasi dari publik dimana sangat jarang orang mengetahui permasalahan secara langsung. Pentingnya persaksian dari saksi yang harus melihat langsung peristiwa karena menjadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum bagi hakim dalam membuat suatu keputusan.

Dalam peradilan di Indonesia dalam persaksian dikenal dengan *testimonium de auditu* dimana saksi mendengar dari orang lain, atau saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak hanya di Indonesia didalam peradilan Islam sendiri juga saksi yang tidak mendengar secara langsung juga bisa dijadikan sebagai bahan

pertimbangan hukum seorang hakim, istilah *testimonium de auditu* dalam Islam yaitu *syahadah istifadah*.

Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui *istifadah* diperbolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam, pendapat yang sama juga pada Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahadah istifadah*, karena hal tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. *Syahadah istifadah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil maupun materiil.

Pendapat dari kedua ulama diatas diperkuat dengan pendapat Anshoruddin yang berpendapat apabila ada perkara kontensius atau perkara gugatan di Pengadilan Agama yang pembuktiannya hanya berdasarkan saksi *istifadah*, maka dapat diputuskan perkara tersebut berdasarkan saksi *istifadah*. Dalam perkara kontensius seperti cerai talak, cerai gugat, harta bersama dan waris, apabila pembuktiannya di pengadilan hanya berdasarkan saksi *istifadah* telah mencukup batas minimal suatu pembuktian. Dapat disimpulkan antara *syahadah istifadah* atau *testimonium de auditu* persaksiannya bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum, sehingga penerapan *testimonium de auditu* dalam kasus perceraian bisa dianggap sah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum dari Hakim untuk membuat suatu keputusan.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan mengenai *testimonium de auditu* atau yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan *Syahadah al-Istifadah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dalam hukum positif di Indonesia serta

bagaimana Islam memandang kesaksian tersebut. Maka, penulis sampai pada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perbandingan kekuatan *testimonium de auditu* menurut hukum positif dan hukum Islam perspektif hukum positif *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi suatu alat bukti langsung atau tidak dapat diterima kesaksiannya oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan dalam hukum Islam *testimonium de auditu* atau yang dikenal dengan nama *Syahadah al-Istifadah* diperbolehkan penggunaannya oleh mayoritas ulama dalam perkara tertentu khususnya dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana belum ada pendapat ulama yang melegalkan ataupun melarang penggunaan *Syahadah al-Istifadah*.
2. Persangkaan Hakim merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Hal itu berarti bahwa seorang hakim memiliki kewenangan untuk menyusun persangkaan tersebut. Kaitannya dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* di atas, hakim bebas untuk mengkonstruksikan apakah keterangan *de auditu* tersebut dalam bukti persangkaan atau tidak.
3. Dalam penerapannya, tidak hanya dalam peradilan hukum positif, dalam peradilan Islam pun saksi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Dapat disimpulkan *testimonium de auditu* persaksiannya tidak bisa diterima atau ditolak sebagai alat bukti sedangkan *Syahadah al-Istifadah* bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Hakim untuk membuat suatu keputusan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Ali. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Al-faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2009.

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shiddiqieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asmuni, Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk) Terj.* Jakarta: Faizan, 2010.
- Cardidi, Jajang. "Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana." *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 14-30. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/562>.
- Faridy. "Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri" II, no. 02 (2018): 169-98.
- Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, Heri Hartanto. "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus" IV, no. 3 (2016).
- Halaluddin, Andi. "Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Witness Statement of Faith Judge De Auditu Testimonium)" III, no. 4 (2014): 9.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasbie As-Shiddiqie. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al. *Al Turuq Al Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al Syar'iyah Terj.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Maliki, Sayyid Muhammad Alawi. *Al Manhalu Al Latifu Fi Usuli Al*

- Hadisi Al Syarifi, Terj. Adnan Qohar, Ilmu Ushul Hadis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2008.
- Maryadi. "Hubungan Kemandirian Peradilan dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Penegakan Keadilan," no. 88 (2018).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Of, Confirmation, Marriage Decision, and Isbat Nikah. "Testimonium De Auditu Proof in Confirmation of Marriage Decision (Isbat Nikah)," no. 69 (2013): 1-16. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187792&val=6466&title=TESTIMONIUM DE AUDITU PROOF IN CONFIRMATION OF MARRIAGE DECISION \(ISBAT NIKAH\) \(Normative Studies to the Decision Number 69/PDT.P/2012/PA.MLG\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187792&val=6466&title=TESTIMONIUM%20DE%20AUDITU%20PROOF%20IN%20CONFIRMATION%20OF%20MARRIAGE%20DECISION%20(ISBAT%20NIKAH)%20(Normative%20Studies%20to%20the%20Decision%20Number%2069/PDT.P/2012/PA.MLG)).
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung, 1978.
- Qahar, Adnan. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- — —. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terj.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Siahaan, Julia Rahmayanti. "Julia Rahmayanti Siahaan Nim: 25.15.4.043." UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Sopramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama.* Bandung: Alumni, 1993.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian Testimonium De

- Audit Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 137-55.
- Syahrani, Ridwan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tambuwun, Aldi Indra. "Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu" IV, no. 6 (2016).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Terj*. Depok: Gema Insani Press, 2011.

\*lembar ini sengaja dikosongkan